



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 369/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2011 kepada **SAMSUL ANAM. S.H., dan UDOKO. SH.**, para Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor " ANAM & ASSOCIATES " beralamat di Jalan Pacarkembang 3/11, Kota Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011 telah memberi Kuasa kepada **Drs. DAMARDJATI UTOMO. S.H., dan ACHMAD AFFANDI. S.H.**, para Advokat dan/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 20 Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah Nomor 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak kesatu Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 umur 11 tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat dengan biaya dari Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mampu hidup mandiri atau telah berusia 21 tahun ;
5. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan biaya dari Tergugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut mampu hidup mandiri atau telah berusia 21 tahun ;
6. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 September 2011 Nomor : 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda., bahwa Pemanding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah Nomor : 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Oktober 2011 ;

Menimbang bahwa Pemanding tidak mengajukan memori bandingnya hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 08 Nopember 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat- surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon/Pemanding sebagai prajurit TNI mengajukan perceraianya dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Sidoarjo belum memperoleh izin sebagaimana ditentukan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI Bab IV Tata Cara Perceraian Pasal 10 ayat (1) jo Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : 40/VII/2008 Bab IV Tata Cara Perceraian Pasal 10 huruf 'a' ;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang perceraian di Indonesia dimuat dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang mengikat bagi semua rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundangan di atas yang berlaku secara umum, ada beberapa peraturan yang secara khusus mengikat bagi segolongan masyarakat tertentu ;

Menimbang, bahwa khusus bagi anggota TNI perceraian telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/ 2007 Bab II Ketentuan Dasar Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan (5) diatur :

1. Setiap prajurit yang hendak menceraikan isterinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang ;
2. Sebelum permohonan izin cerai dari suami/istri disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk kerukunan rumah tangga dari pejabat agama Angkatan ;
3. Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut ;
4. Putusan atas suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dan merupakan putusan terakhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Bab II Ketentuan Dasar Pasal 6 ayat (1) ditegaskan kembali pada Bab IV Tata Cara Perceaian Pasal 10 ayat (1): Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian **harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;**

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Peraturan Panglima TNI tersebut di atas, TNI Markas Besar Angkatan Laut mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan khusus untuk TNI Angkatan Laut dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/40/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa substansi Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : 40/VII/2008 di atas pada prinsipnya sama dengan Peraturan Panglima TNI Nomor : 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Balikpapan tahun 2010, diingatkan bahwa masalah perceraian yang para pihaknya atau salah satu pihaknya adalah anggota TNI, hendaknya para Hakim memperhatikan Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat pelantikan sebagai Hakim, berkewajiban menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim mempunyai kebebasan melaksanakan wewenang judicial (peradilan) akan tetapi sifatnya relatif dengan acuan sebagaimana disebutkan Yahya Harahap, SH dalam bukunya **Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, halaman 61 yang dimbil alih sebagai pertimbangan sendiri Hakim banding ;

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya sesuai dengan asas **statute law must prevail** (ketentuan undang-undang harus diunggulkan) ;
2. Menafsirkan hukum yang tepat melalui pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistemik, sosiologis, bahasa, analogis dan a contrario), atau mengutamakan keadilan daripada peraturan-perundang-undangan, apabila ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin **equity must prevail** (keadilan harus diunggulkan) ;

3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rechts vinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan 'realisme' yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan, dan kelaziman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan batasan tersebut di atas, hakim bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus yang diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim banding berpendapat bahwa karena Pemohon/Pembanding adalah seorang anggota prajurit TNI. maka wajib baginya untuk mendapatkan izin perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang apabila akan menceraikan isterinya sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor : 11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit jo Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 40/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 dalam konsideran menimbang "Bahwa peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara maka setiap prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku";

Menimbang, bahwa semua pihak, apalagi Hakim sebagai penegak hukum berkewajiban mendorong prajurit TNI agar taat dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga fungsi dan peran TNI sebagaimana tersebut diatas dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan Hakim yang berkewajiban menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai aparat penegak hukum seyogyanya menerapkan Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut tersebut, maka meskipun Pemohon/Pembanding telah membuat pernyataan tertanggal 14 Juni 2011 yang isinya siap menerima konsekwensi dari dinas Kesatuan WING UDARA I PUSPENERBAL akibat dari perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidoarjo tanpa kelengkapan administrasi dari dinas (surat ijin cerai), maka pernyataan Pemohon/ Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim banding eksepsi Termohon/ Terbanding harus dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon/ Terbanding dinyatakan dikabulkan, maka menurut Hakim banding, permohonan Pemohon/Pembanding dalam konpensi dan gugatan Penggugat dalam rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim banding mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 **Menyatakan**, menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- 2 **Membatalkan**, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2491/Pdt.G/2010/PA.Sda., tanggal 13 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

2.1. **Dalam eksepsi**

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon ;

2.2. **Dalam pokok perkara**

Dalam Konpensasi

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Muharam 1433 Hijriyah** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH. S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. J. THANIHOWI GHANIE, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H.

JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. J. THANTHOWI GHANIE, S.H., M.H.,

Drs. H. WIYOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H

j. YULIATI, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia